

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**URGENSI PELAPORAN AKTA WASIAT
SEBAGAI SUMBER PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT
PADA DAFTAR PUSAT WASIAT**

Oleh :

Nama Ketua : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.
NIDN : 0030048704
SINTA ID : 6720585

Nama Anggota 1 : Aprilianti, S.H., M.H
NIDN : 0001046509
SINTA ID : 6176564

Nama Anggota 2 : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIDN : 0011027102
SINTA ID : 6680597

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Pada Daftar Pusat Wasiat

Manfaat social ekonomi : mengembangkan instrumen hukum dan mengoptimalkan peran Notaris dalam disiplin administrasi khususnya dalam hal Pelaporan Akta Wasiat pada Pusat Daftar Wasiat.

Jenis penelitian : penelitian pemula penelitian dasar
: penelitian terapan pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.
b. NIDN : 0030048704
c. Jabatan Fungsional : -
d. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan
e. Nomor HP : 081248753857 / 08117979939
f. Alamat surel (e-mail) : dwi.rimadona@yahoo.com

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Aprianti, S.H., M.H.
b. NIDN : 0001046509
c. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan
d. Nama Lengkap : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
e. NIDN : 0011027102
f. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 (dua) mahasiswa

1. Nama : Millenia Exaudi Situmeang
NPM : 1852011070

2. Nama : Cahya Putri Febiola
NPM : 1812011249

Jumlah alumni yang terlibat : 1 (satu) alumni
Jumlah staf yang terlibat : 1 (satu) staff
Lokasi kegiatan : Bandar Lampung
Lama kegiatan : 7 (tujuh) Bulan
Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta)
Sumberdana : Hibah BLU


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002


Bandar Lampung, 21 September 2021

Ketua Tim Peneliti,



Dwi Rimadona, S.H., M.Kn
NIK. 231704870430201

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,



Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

BIODATA
PROGRAM HIBAH PENELITIAN DOSEN PEMULA TAHUN 2020

Nama Lengkap : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.
Alamat Rumah : Jl. Nangka Blok : N nomor 9 Beringin Raya, Kemiling
Nomor Ponsel : 081248753857
Alamat E-mail : dwi.rimadona.com
Alamat Kantor : Gedung Perdata – Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jalan Seomantri Brojonegoro Nomor 1 Gedong Meneng
Bandar Lampung

Bidang Pendidikan

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang spesialisasi
S-1 2010	Universitas Lampung	Ilmu Hukum
S-2 2014	Universitas Diponegoro	Kenotariatan

Nama Mata Kuliah yang Diampu

No	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Hukum Waris	S1
2.	Hukum Perikatan	S1
3.	Perancangan Kontrak	S1
4.	Hukum Adat	S1
5.	Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Perdata	S1

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan

Strata	Jumlah
S-1	50 orang

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2020	Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Akta Wasiat Pada Pusat Daftar Wasiat	Hibah BLU


Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Judul Artikel Halaman	Nama Berkala	Status	Akreditasi	Penulis

Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

Nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021



Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Pada Daftar Pusat Wasiat
2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (Bulan)
1	Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.	Ketua	Hukum Keperdataan	Imu Hukum	7
2	Aprilianti, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Keperdataan	Imu Hukum	7
3	Siti Nurhasanah, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	7

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) :
Penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normative law research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji UUJN dan Permenkumham No. 60/2016. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : bulan Maret tahun 2021
Berakhir : bulan September tahun 2021
5. Usulan Biaya : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) Labkum (Lab Bantuan Hukum)
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya) :
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen-AHU Kemenkumham) sebagai unit pelaksana teknis dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab mewakili serta mengurus proses pendaftaran akta wasiat untuk kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek). Menambah kontribusi ilmu kepada Notaris tentang disiplin dan tertib administrasi, khususnya pada pelaporan daftar akta atau daftar nihil pada Pusat Daftar Wasiat sesuai undang-undang yang berlaku.
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi)
Jurnal nasional terakreditasi : Jurnal “Masalah-Masalah Hukum” Universitas Diponegoro, atau “Jurnal Media Hukum” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Rencana Publikasi di pertengahan tahun 2021 atau selambat-lambatnya akhir tahun 2021.

**SURAT PERNYATAAN PROGRAM HIBAH PENELITIAN DOSEN
PEMULA
TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dwi Rimadona, S.H., M.Kn.
Alamat Rumah : Jl. Nangka Blok : N nomor 9
Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung
Nomor Ponsel : 081248753857 / 08117979939
Alamat E-mail : dwi.rimadona@yahoo.com
Judul Naskah : Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat
Keterangan Wasiat Pada Daftar Pusat Wasiat
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum – Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Tidak sedang melaksanakan tugas lain lebih dari 6 bulan ataupun tidak sedang dalam tugas belajar atau cuti diluar tanggungan;
- b. Belum pernah menerima hibah sejenis pada tahun sebelumnya;
- c. Naskah yang saya ajukan merupakan milik saya pribadi/tim* bebas dari plagiarisme;
- d. Tidak sedang terlibat dalam kegiatan penelitian lebih dari dua proposal dimana saya sebagai Ketua dan Anggota ataupun sebaliknya;
- e. Tidak sedang menerima hibah penelitian dari Kemristekdikti;
- f. Saya bersedia menuntaskan naskah laporan sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain terhadap naskah yang saya kirim, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Fakultas Hukum Universitas Lampung dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program hibah yang saya peroleh ke Kas Negara.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021

Mengetahui
Pengusul,



DWI RIMADONA, S.H., M.KN.

RINGKASAN

Pada mulanya dalam proses kehidupan manusia yakni peristiwa saat dilahirkan, perkawinan, dan meninggal dunia tidak akan terlepas dari hukum. Bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih, untuk mengumpulkan atau memiliki harta benda tentu bukanlah sesuatu yang sulit. Harta yang telah dikumpulkan semasa hidup, tentunya tidak akan dibawa mati. Setiap manusia yang hidup di dunia tidak dipungkiri akan mengalami peristiwa kematian dan mengarah kepada problematika perihal kewarisan. Dalam pewarisan, beralihnya harta warisan dapat ditentukan oleh pewaris jika kelak pewaris meninggal dunia. Pembuatan testamen dilakukan agar kelak harta peninggalan yang ditinggalkan dapat digunakan berdasarkan kebutuhan masing-masing ahli waris.

Dalam hukum perdata di Indonesia tidak menentukan apakah Surat Wasiat harus dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta autentik. Pada praktiknya Surat Wasiat biasa dibuat dalam bentuk akta autentik. Hal ini penting untuk pembuktian, karena akta autentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Meskipun Akta Wasiat dibuat dibawah tangan, itupun masih meminta izin kepada Notaris yang akan menyimpan, membuat akta penyimpanannya, dan mendaftarkan Akta Wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU-Kemenkumham). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (Permenkumham No. 60/2016), yang mengatur bahwa Notaris berkewajiban untuk melaporkan/mendaftarkan wasiat dan waris ke Daftar Pusat Wasiat Dirjen AHU-Kemenkumham. Berkaitan dengan pewarisan, penerbitan Surat Keterangan Wasiat tidak jarang memiliki problematika tersendiri.

Tujuan penelitian, menginventaris kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pelaporan akta wasiat sebagai sumber penerbitan Surat Keterangan Wasiat. Diharapkan dapat mengetahui alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat, serta akibat hukum problematika tersebut. Penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normative law research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji UUJN dan Permenkumham No. 60/2016. Pengumpulan data akan dilakukan melalui *interview* dan *focus group discussion* dengan para Notaris, pihak Dirjen AHU-Kemenkumham Provinsi Lampung, Pengurus Wilayah Notaris Provinsi Lampung, Pengawas Notaris, dan masyarakat sehingga mendapat jawaban dari pokok permasalahan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif, yang analisis datanya diambil dari sumber hukum tertulis dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Urgensi penelitian adalah mengembangkan instrumen hukum dan mengoptimalkan peran Notaris dalam disiplin administrasi khususnya dalam Pelaporan Akta Wasiat sebagai sumber penerbitan Surat Keterangan Wasiat.

Kata Kunci : Pelaporan Akta Wasiat, Akta Wasiat, Surat Keterangan Wasiat

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
BIODATA PENELITI	iii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	3
II. LANDASAN TEORI	5
A. Notaris	5
B. Akta Wasiat	7
C. Surat Keterangan Wasiat	12
D. Daftar Pusat Wasiat	13
E. Pelaporan Akta Wasiat	14
III. METODE PENELITIAN	18
A. Tipe Penelitian	18
B. Teknik Pengumpulan Data	18
C. Data Analisis	20
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Faktor-faktor yang menjadi alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat	21
B. Akibat hukum dari problematika tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat	24
Kesimpulan	28
Daftar Pustaka	ix
LAMPIRAN	xi
	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih, untuk mengumpulkan atau memiliki harta benda tentu bukanlah sesuatu yang sulit. Harta yang telah dikumpulkan semasa hidup, tentunya tidak akan dibawa mati. Pada umumnya, harta dari seseorang yang telah meninggal dunia akan jatuh kepada keluarga dan orang terdekatnya, hal ini diatur dalam hukum waris. Tidak jarang harta waris menjadi sumber masalah yang muncul dalam ahli waris ketika Pewaris telah meninggal dunia, permasalahan biasanya berupa konflik perebutan harta waris dalam pembagian yang dilakukan oleh para ahli waris. Sangat penting Pewaris membuat Akta Wasiat sebelum meninggal dunia supaya harta peninggalan pewaris bisa terjaga dan terhindar dari perebutan harta oleh para ahli waris.

Akta Wasiat berisi tentang amanat dan pernyataan tegas dari Pemberi Wasiat apabila telah meninggal dunia tentang harta kekayaan yang dimilikinya, kepada siapa harta kekayaan tersebut akan diberikan, termasuk pengaturan pemakaman, pembahasan mengenai pembagian harta, dan menunjuk pihak lain untuk dibahas wasiatnya itu. Hal ini penting untuk diketahui oleh keluarga dan orang terdekat yang ditinggalkan. Pemberi Wasiat bisa juga membagikan hartanya kepada pihak lain, seperti yayasan atau panti asuhan, sehingga pengelolaan harta yang ditinggalkan akan lebih jelas.

Surat wasiat hanya dinyatakan boleh baik dengan suatu akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum atau akta rahasia atau tertutup. Meskipun surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, hukum perdata tidak menentukan apakah harus dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan (dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemberi Wasiat) atau akta otentik (dibuat oleh dan dihadapan Notaris). Pada praktiknya surat wasiat biasa dibuat dalam bentuk akta otentik. Hal ini penting untuk pembuktian, karena akta otentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna.

Meskipun Akta Wasiat dibuat dibawah tangan, itupun masih meminta izin kepada Notaris yang akan menyimpan, membuat akta penyimpanannya, serta mendaftarkan Akta Wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Dirjen AHU-Kemenkumham). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Akta Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (Permenkumham No. 60/2016).

Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang mana dalam daerahnya dari warisan yang telah jatuh meluang, Balai harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan pembukaan surat wasiat sepertipun dari keadaan dalam mana surat wasiat itu berada, untuk mengembalikannya kepada Notaris.

Jika mencermati ketentuan undang-undang terkait khususnya UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf h dan I, kewajiban Notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan Dirjen AHU-Kemenkumham, meskipun tidak ada kewajiban untuk membuat laporan kepada Balai Harta Peninggalan, namun pada kenyataannya Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari Notaris info tembusan laporan wasiat umum yang dimaksud. Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Keterangan Wasiat sebagai surat tanda bukti yang berisi subjek hak atau ahli waris yang berhak atas warisan dari Pewaris tidak dapat dipisahkan. Berkaitan dengan pewarisan, kedua surat tersebut tidak jarang memiliki problematika tersendiri.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus pada 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

- a. Faktor-faktor yang menjadi alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat.
- b. Akibat hukum dari problematika tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat.

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas konsep penegakan hukum terhadap kelalaian Notaris yang tidak mengirimkan atau terlambat mengirimkan Daftar Wasiat melewati batas waktu.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menginventaris kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pelaporan akta wasiat sebagai sumber penerbitan Surat Keterangan Wasiat, serta mencapai beberapa tujuan penelitian, diantaranya mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menjadi alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat.
- b. Akibat hukum dari problematika tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat.

2. Manfaat Penelitian

Dalam hal diperolehnya data yang relevan terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini, diharapkan permasalahan seperti yang dikemukakan di atas dapat dicari jawabannya secara tepat dan komprehensif, serta dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mengembangkan instrumen hukum dan mengoptimalkan peran Notaris dalam disiplin administrasi, menjaga amanah yang diberikan dalam menjaga rahasia isi Akta Wasiat, penyimpanan Akta Wasiat, penyampaian isi Akta Wasiat kepada keluarga si Pemberi Wasiat setelah si Pemberi Wasiat meninggal dunia, dan melakukan pelaporan Akta Wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Dirjen AHU-Kemenkumham. Diharapkan melalui semua kebijakan dan peraturan pemerintah perihal Pelaporan Akta Wasiat, maka akan berakibat sebagai berikut :

- 1) Akibat hukum yang terjadi akan membantu meningkatkan sikap disiplin Notaris dalam tertib administrasi, khususnya perihal melakukan Pelaporan Akta Wasiat ke Pusat Daftar Wasiat.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi hukum pada umumnya, khususnya dalam lingkup hukum perdata untuk memberikan pemahaman mengenai Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Pada Daftar Pusat Wasiat.
- 3) Upaya pelatihan dan pengembangan wawasan keilmuan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Berkurangnya faktor-faktor yang menjadi alasan tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat.
- 2) Memberikan kontribusi atau meningkatkan kesadaran hukum bagi Notaris agar senantiasa bertanggung jawab dalam melakukan pendaftaran akta wasiat pada pusat daftar wasiat.
- 3) Memberikan manfaat yang dapat disumbangkan kepada masyarakat luas.
- 4) Sumber informasi dan bacaan bagi para pihak yang memerlukan.

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sering kali masyarakat menyebut Surat yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai Akta, padahal surat yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah Akta, tapi tetap hanya surat yang tidak memiliki kekuatan hukum. Notaris biasa mengeluarkan surat untuk kepentingan administrasi dan surat menyurat, seperti surat keterangan (*cover note*), surat laporan mengenai wasiat ke Kemnukham, dan sebagainya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Salah satu akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum adalah Akta Wasiat.

Nama notariat berasal dari nama pengabdinya, yaitu *notaries*, akan tetapi apa yang dimaksudkan dengan nama *notaries* dahulu tidaklah sama dengan notaris yang dikenal sekarang ini. *Notarius* adalah nama yang pada jaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam bukubuku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title *notarius* untuk menandakan golongan orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan tulis-menulis.¹ Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum,

¹. R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan, Cetakan ke-2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.²

Notaris merupakan sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Bentuk profesi seorang notaris juga berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris sudah ada pada abad ke 2-3 masa romawi kuno, dimana pada masa tersebut dikenal sebagai *tabellius, scribae*, atau *notarius* yang bertugas untuk mencatat sebuah pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi sebuah titel bagi seorang penulis cepat atau *stenografer*.³ Notaris termasuk salah satu profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dan tindakan hukum atas permintaan kliennya. Dalam melakukan tindakan dan penyuluhan hukum tersebut, Notaris juga tidak boleh bersikap memihak, karena Notaris memiliki posisi netral dan tugas sejati seorang notaris untuk mencegah terjadinya masalah.

Pasal 2 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat Kode Etik INI) menyebutkan bahwa Notaris Dalam Menjalankan Tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya tertulis dalam Pasal 3 ayat 1 Kode Etik INI bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.⁴

Adapun kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

². Santia Dewi, dan R.M. Fauwas Diradja. 2011. *Panduan Teori Dan Praktik Notaris*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Hlm. 8

³. <https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/>

⁴. E.Y. Kanter. 2001. *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta : Stora Grafika. Hlm. 150.

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.

Sering kali masyarakat menyebut bahwa surat yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai akta, padahal surat yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah akta, tapi tetap hanya surat yang tidak memiliki kekuatan hukum. Notaris biasa mengeluarkan surat untuk kepentingan administrasi dan surat menyurat, seperti surat keterangan (*cover note*), surat laporan mengenai wasiat ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan sebagainya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyebutkan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Salah satu akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum adalah Akta Wasiat.

B. Akta Wasiat

Berdasarkan Pasal 874 KUHPdt, harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa ada kemungkinan suatu harta peninggalan diwariskan berdasarkan wasiat dan berdasarkan undang-undang. Pasal 875 KUHPdt, surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah wafat. Surat wasiat adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi.⁵

5. Aprilianti, Rosida Idrus. 2015. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 15.

Menurut Pasal 1867 KUHPdt suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan dengan akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.⁷

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu :

1. Surat tanda bukti.
2. Isinya pernyataan resmi.
3. Dibuat menurut peraturan yang berlaku.
4. Disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Akta adalah surat tanda bukti tertulis, yang berisi pernyataan resmi dari para pihak maupun di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur akta dalam definisi ini, meliputi :

1. Surat tanda bukti tertulis.
2. Berisi pernyataan resmi para pihak maupun di muka dan di hadapan pejabat.
3. Pembuatan dan penyusunannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan resmi para pihak di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang merupakan pernyataan para pihak yang dinyatakan kepada pejabat yang berwenang untuk itu. Pernyataan ini dituangkan dalam bentuk akta autentik, baik akta autentik yang dibuat oleh pejabat maupun dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat. Pejabat yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris dan pejabat lainnya.⁸

6. Salim HS., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2006. *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of UnderstandingI (MOU)*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 29.
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. Hlm. 17.
8. Salim HS., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *op.cit.* Hlm. 30-31.

Peraturan perundang-undangan telah menentukan ada beberapa tindakan hukum atau perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu (Notaris) yang secara formal wajib mengikuti bentuk tertentu, dan perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di hadapan Notaris, antara lain :

1. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek.
2. Pencabutan pencegahan perkawinan.
3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya.
4. Kuasa melangsungkan perkawinan.
5. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya.
6. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta.
7. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah.
8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang.
9. Pengakuan anak luar kawin.
10. Pengangkatan wali.
11. Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk/di antaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, *fideicomis*, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya.
12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan.
13. Berbagai hibahan.
14. Protes Non-Pembayaran/akseptasi.⁹

Surat wasiat dibuat sebelum pewaris meninggal dunia yang pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia. Biasanya harta warisan itu diberikan kepada ahli waris atau orang lain yang menyimpang dari ketentuan undang-undang atau pembagian menurut hukum. Baik tanpa alasan maupun dengan alasan apa saja, si pewaris dapat mencabut surat wasiat yang telah dibuatnya. Hal ini disebabkan karena wasiat adalah keinginan atau pernyataan sepihak sehingga setiap saat wasiat dapat ditarik kembali oleh pembuatannya.¹⁰

9. Habib Adjie. 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama. Hlm. 28.

10. Mulyadi. 2012. *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*. Semarang : Universitas Diponegoro. Hlm. 3.

Wasiat sendiri terdiri dari jenis dan bentuk yang berbagai macam. Dilihat dari isinya, wasiat terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* (wasiat pengangkatan waris) dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) yang dapat disebut *legaat*. Adapun dilihat dari bentuknya, wasiat terbagi atas wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*), wasiat umum (Openbaar Testament), wasiat rahasia atau testament tertutup (Geheim), pembuatan testament di luar negeri dan pembuatan testament dalam keadaan luar biasa.¹¹

Unsur-unsur Surat Wasiat, sebagai berikut :

1. Surat wasiat merupakan suatu akta dengan syarat bahwa suatu surat wasiat harus berbentuk suatu tulisan (suatu yang bentuk tertulis). Hukum waris yang berkenaan dengan surat wasiat tidak mengikuti asas hukum perjanjian, karena pada dasarnya perjanjian itu bentuknya bebas (*overeekomsten zijn vormvrij*) dengan demikian surat wasiat dapat dibuat di bawah tangan maupun dengan akta autentik.
2. Surat wasiat adalah berisi pernyataan kehendak yang berarti merupakan suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan itu suatu pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Jadi surat wasiat bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri, yang berarti harus ada dua kehendak yang saling bertemu.
3. Kata-kata “apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia” berarti bahwa surat wasiat baru berlaku jika pembuatnya telah meninggal dunia, oleh karena itu suatu surat wasiat disebut kehendak terakhir. Setelah pembuat surat wasiat telah meninggal maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.
4. Kata-kata “surat wasiat dapat dicabut kembali” syarat ini penting karena inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam
5. Bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain. Pewarisan dengan surat wasiat tidak mengenal penggantian tempat (*plaatsvervulling*) akibatnya adalah kalau seorang yang sedianya mendapat warisan berdasarkan wasiat itu meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka surat wasiat itu tidak dapat dilaksanakan (gugur). Hal tersebut dikarenakan adanya syarat atau asas yang sama dengan yang berlaku pada umumnya mewaris berdasarkan *ab-intestato* yaitu orang yang akan menikmati surat wasiat harus telah ada dan masih ada pada waktu pewaris meninggal dunia.¹²

11. Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 42.

12. Aprilianti dan Rosida Idrus. 2015. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Bandar Lampung : Justice Publisher. Hlm.88

Setiap jenis dan bentuk wasiat dapat dibuat baik dalam akta autentik di hadapan pejabat resmi atau akta bawah tangan. Dalam hal ini pejabat resmi yang berwenang membuat Akta Wasiat adalah Notaris. Pasal 931 KHPdt menyebutkan bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis (ditulis tangan sendiri), atau akta umum, atau akta rahasia (akta tertutup).

1.2.1 Akta Olografis

Berdasarkan Pasal 932 KUHPdt, wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, Notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.¹³

1.2.2 Akta Umum

Pasal 938 KUHPdt menjelaskan bahwa wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan 2 (dua) orang saksi. Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya. Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris. Sesudah itu wasiat harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan sesudah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. Bila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan seperti di atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Selanjutnya akta itu harus ditandatangani oleh

13. Yurika Florin Candrata. 2009. *Tesis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat (Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387.PK/Pdt/2007)*. Depok : Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Hlm. 31

pewaris, Notaris dan saksi-saksi. Bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan, atau bila dia terhalang dalam hal itu maka juga pernyataan itu dan sebab halangan harus dicantumkan dalam Akta Wasiat itu. Setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas dicantumkan dalam surat wasiat itu.¹⁴

1.2.3 Akta Rahasia

Berdasarkan Pasal 940 KUHPdt, apabila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menuliskannya ataupun jika ia menyuruh orang lain menuliskannya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel. Pewaris juga harus menyampailkannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu. Semua formalitas tersebut di atas harus dipenuhi, tanpa beralih kepada akta lain. Wasiat tertutup atau rahasia itu harus tetap disimpan di antara surat-surat asli yang ada pada Notaris yang telah menerima surat itu.¹⁵

C. Surat Keterangan Wasiat

Pada Pasal 1 (ayat 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (Permenkumham No. 60/2016) menyebutkan bahwa Surat Keterangan Wasiat adalah surat yang isinya menerangkan tentang terdaftar atau tidak terdaftar akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat. Surat Keterangan Wasiat dapat berupa keterangan tidak terdaftar atau terdaftar akta Wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. Setiap permohonan Surat Keterangan Wasiat wajib dilakukan pemeriksaan oleh Daftar Pusat Wasiat. Dalam hal hasil pemeriksaan Surat Keterangan Wasiat dinyatakan lengkap, Direktur Perdata menerbitkan Surat Keterangan Wasiat.

14. *Ibid.* Hlm.32

15. *Ibid.* Hlm.32

Pasal 12 dan Pasal 13 Permenkumham No. 60/2016 menyebutkan bahwa Surat Keterangan Wasiat diajukan Pemohon secara elektronik kepada Daftar Pusat Wasiat melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pemohon mengisi format isian yang memuat paling sedikit, sebagai berikut :

- a. Identitas Pemohon;
- b. Data dari kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat setingkat kepala desa/lurah/camat, atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya;
- c. data penetapan ganti nama, dalam hal orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya memiliki dokumen tentang ganti nama; dan
- d. Tanggal pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya.

Dalam mengajukan permohonan, pemohon melampirkan dengan mengunggah dokumen persyaratan paling sedikit, sebagai berikut :

- a. Asli atau fotokopi sesuai dengan asli dari kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat setingkat kepala desa/lurah/camat, atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya; dan
- b. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya.

Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya meninggal sebelum waktu pelaporan, pemohon belum dapat mengajukan permohonan surat keterangan wasiat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal meninggalnya orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. Hal ini tidak berlaku bagi Pemohon yang mengajukan surat keterangan wasiat dalam hal nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya tersimpan dalam Daftar Pusat Wasiat.

D. Daftar Pusat Wasiat

Definisi dari BHP dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak

Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan (Permenkumham No. 27/2013), bahwa BHP adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam menjalankan jabatannya, kewajiban Notaris sesuai Pasal 16 ayat 1 UUJN yang berkenaan dengan Akta Wasiat, yaitu :

- 2.4.1. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
- 2.4.2. Mengirimkan daftar Akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftarwasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 2.4.3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Hal ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu Akta Wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

E. Pelaporan Akta Wasiat

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan, mengirim, dan melaporkan daftar akta wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan dan Daftar Pusat Wasiat. BHP mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran Akta Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I dan

¹⁶ Annisa. 2019. *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat*. Banda Aceh : *Law Journal* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Hlm. 15.

tingkat II. BHP Jakarta, mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja meliputi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 200, BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Dirjen-AHU melalui Direktorat Perdata.¹⁷ Bertujuan mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kemenkumham mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara *online* oleh Notaris. Telah diterbitkan pula Permenkumham No. 60/2016 sebagai landasan untuk pelaporan akta wasiat yang dilakukan secara *online*.

Pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan dan seringkali terlambat mendaftarkan Akta Wasiat secara *online* kepada Pusat Daftar Wasiat Dirjen AHU-Kemenkumham. UUJN tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar Akta Wasiat kepada Kemenkumham dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan *repertorium*. Pasal 10 ayat 1 Permenkumham No. 60/2016, menyebutkan bahwa dalam hal Notaris tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke Daftar Pusat Wasiat, serta terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Akta Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Selanjutnya, Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 943 KUHPdt mengatur tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga harus, setelah Pemberi Wasiat meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki fungsi penting dalam pembuatan Akta Wasiat dari proses awal hingga akhir sehingga Akta Wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

¹⁷. Levia, Fanny dan Erni Agustin. 2017. *Jurnal Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online*. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hlm. 18.

Adapun Tata Cara Pelaporan Wasiat sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 60/2016, sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan Wasiat.
- 2) Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Pasal 3

- 1) Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Pasal 4

Pelaporan Daftar Akta meliputi:

- a. Wasiat umum;
- b. Wasiat olografis;
- c. Hibah Wasiat;
- d. Wasiat rahasia atau tertutup; atau
- e. Pencabutan Wasiat.

Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (kekuatan yang membuktikan bahwa akta otentik tersebut kehadirannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku), formal (yang dinyatakan dalam akta otentik tersebut adalah benar sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa hal tersebut tidak benar) dan material (memberikan kepastian hukum bahwasannya keterangan yang diberikan akta tersebut adalah benar). Dalam hal Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya lahiriah dan material dapat diragukan, walaupun pembuktian lahiriah sendiri tanda tangan pejabat yaitu Notaris merupakan otentisitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yakni sepanjang apa saja yang dimuat dalam akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian materiil yang mutlak bagi para pihak. Apabila ada pihak ketiga yang

menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim. Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/Notaris/Lurah disamping segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan dan Notaris tersebut tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai autentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak juga berlaku sebagai akta dibawah tangan karena dalam Pasal 16 Ayat (10) UUJN jelas disebutkan ketentuan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat. Tidak didaftarkan akta wasiat juga tidak menggugurkan hak yang bersangkutan untuk menerima haknya, meskipun sanksi administratif seperti penggantian biaya, ganti rugi, bunga dapat dijatuhkan kepada Notaris. Sehingga selama para pihak atau ahli waris masih menghormati akta wasiat tersebut, akta wasiat tersebut masih dapat diberlakukan. Jadi, akta wasiat yang dibuat oleh para pihak atau penghadap tersebut akan tetap bersifat mengikat, karena tidak ada syarat subjektif dan objektif yang dilanggar. Disisi lain tanggung jawab Notaris dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini dikarenakan mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris namun tidak ada implikasi hukum terhadap akta wasiat itu sendiri apabila tidak dilaksanakan. Implikasi hukum akan terjadi apabila ada gugatan oleh pihak yang merasa tidak tertulis namanya dalam akta wasiat.

Ditinjau dari bentuk formil, suatu testamen merupakan suatu akta yang memenuhi syarat undang-undang. Ditinjau dari isinya materiil, testamen merupakan suatu pernyataan kehendak, yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah si pembuat testamen meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu si pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.¹⁸

¹⁸ J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung : Alumni.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka.¹⁹

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis penelitian yang dilakukan, adalah :

1. Penelitian Kepustakaan.

a. Data

Dalam penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.²⁰ Sudut mengikatnya, yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

^{19.} Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 6.

^{20.} *Ibid.* Hlm. 7.

- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2000.
- c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.
- d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.
- e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan terhadap bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti :

- a. Buku-buku.
- b. Jurnal.
- c. Hasil penelitian.
- d. Karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tulisan ini.
- e. Wawancara dengan berbagai narasumber.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Data Analisis

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kemudian hasilnya disajikan secara kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Tidak Dapat Diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat Oleh Daftar Pusat Wasiat

Pasal 2 dan 3 Bab II Permenkumham No. 60/2016, menyebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya secara elektronik melalui halaman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM (Dirjen-AHU Kemenkumham) yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan dan seringkali terlambat mendaftarkan Akta Wasiat secara *online* kepada Pusat Daftar Wasiat Dirjen AHU-Kemenkumham. UUJN tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar Akta Wasiat kepada Kemenkumham dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan *repertorium*. Pasal 10 ayat 1 Permenkumham No. 60/2016, menyebutkan bahwa dalam hal Notaris tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke Daftar Pusat Wasiat, atau terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Selanjutnya, Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika mencermati ketentuan undang-undang terkait khususnya UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf h dan I, kewajiban Notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan Dirjen AHU-Kemenkumham, meskipun tidak ada kewajiban untuk membuat laporan kepada Balai Harta Peninggalan, namun pada kenyataannya Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari Notaris info tembusan laporan wasiat umum yang dimaksud. Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Keterangan Wasiat sebagai surat tanda bukti yang berisi subjek hak atau ahli waris yang berhak atas warisan dari Pewaris tidak dapat dipisahkan. Berkaitan dengan pewarisan, kedua surat tersebut tidak jarang memiliki problematika tersendiri.

Notaris/PPAT Dr. Habib Adjie, M.Hum., S.H. selaku Notaris kota Surabaya mengatakan bahwa beliau sering mendapat orderan pembuatan Akta Wasiat, sampai saat ini beliau belum pernah mengalami kesulitan atau kendala dalam proses pembuatan akta wasiat dan setelah pembacaan akta wasiat di hadapan para ahli waris dan penerima wasiat. Proses pendaftaran dan pembuatan Surat Keterangan Wasiat pada Daftar Pusat Wasiat pun tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, hanya membutuhkan waktu paling lama 10 hari. Terkadang pengajuan pendaftaran Akta Wasiat untuk pembuatan Surat Keterangan Wasiat ditolak oleh Daftar Pusat Wasiat karena Ada ahli waris yg disisihkan dan dikecualikan, hal itu dikhawatirkan dapat menjadi sengketa dikemudian hari.

Notaris/PPAT Seruni Widyawati, S.H., M.Kn. selaku Notaris kota Bandar Lampung mengatakan bahwa pernah satu kali membuat Akta Wasiat, namun tidak di daftarkan kepada kantor Daftar Pusat Wasiat karena orderan tersebut merupakan pelimpahan atau peralihan dari Notaris kota Tangerang yang tidak dapat disebutkan namanya, hal ini terjadi dikarenakan Agunan atau objek harta yang diwasiatkan terletak di kota Bandar Lampung sedangkan para ahli waris berdomisili di kota Tangerang. Sehingga beliau (Notaris kota Tangerang tersebut) menginstruksikan bahwa Akta Wasiat tersebut tidak perlu didaftarkan ke kantor Daftar Pusat Wasiat.

Notaris/PPAT Catur Muktiningsih Utami, S.H., M.Kn. selaku Notaris Karanganyar mengatakan bahwa seorang ahli waris dapat meminta atau menuntut haknya bila warisan yang menjadi bagiannya dikuasai oleh yang bukan ahli waris untuk mengembalikan harta tersebut. Setiap ahli waris mempunyai hak mutlak yang disebut *legitiemeportie*. Beberapa kali Kantor Daftar Pusat Wasiat menolak menerbitkan Surat Keterangan Wasiat karena *legitiemeportie* yang tertulis dalam akta wasiat tidak sesuai dan tidak seimbang dibagikan kepada para ahli waris, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan polemik atau kericuhan antar ahli waris di kemudian hari.

Bagian Mutlak (*legitiemeportie*) diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, yaitu ada garis lurus ke bawah yaitu anak-anak dan keturunannya, serta garis lurus ke atas yaitu orang tua dan semua leluhurnya. Bagian Mutlak (*legitiemeportie*) bagi para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dimuat dalam Pasal 914 KUHPerdara, yaitu :

1. Jika hanya ada seorang anak (sah) saja, maka bagian itu adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian menurut hukum waris tanpa *testament*.

2. Jika ada 2 (dua) orang anak, bagian itu sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa *testament*.
3. Jika ada 3 (tiga) orang anak, bagian itu sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa *testament*.

Ditempat yang berbeda, Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum selaku Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) kota Bandar Lampung mengatakan bahwa banyak Notaris yang sebenarnya menolak orderan membuat akta wasiat, hal ini disebabkan oleh sangat beresiko dan sering terjadi resiko dikemudian hari yaitu beberapa tahun setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Resiko itu muncul dari pihak keluarga yang tidak mempercayai isi surat wasiat atau akta wasiat, khususnya dari pihak ahli waris atau keluarga yang tidak tertulis namanya dalam surat wasiat atau akta wasiat. Tidak jarang, Notaris yang mengesahkan surat wasiat atau akta wasiat tersebut di permasalahan melalui jalur hukum oleh pihak keluarga (ahli waris) dari si pemberi wasiat yang telah meninggal.

Notaris/PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn. mengatakan bahwa biasanya kendala yang terjadi adalah pada saat pelaksanaan pembuatan akta wasiat. Dalam hal laporan wasiat biasanya tergantung notarisnya mau aktif atau tidak, apakah dalam bulan berjalan tersebut notaris membuat akta wasiat atau tidak lalu dilaporkan kepada Dirjen AHU secara *online* setiap sebelum tanggal 5. Sebenarnya yang menjadi problem di teman-teman notaris di lapangan adalah dalam hal pelaksanaan pembuatan akta wasiat, setelah notaris membuat akta wasiat sesuai permintaan si pemberi wasiat kemudian si pemberi wasiat tersebut meninggal dunia, lalu pihak keluarga (ahli waris) dari si pemberi wasiat belum tentu mengetahui bahwa si pemberi wasiat tersebut membuat akta wasiat baik secara tertutup (dibuat sendiri lalu dititipkan kepada notaris) atau secara terbuka (dibuat secara notariil dihadapan notaris dan 2 (dua) orang saksi), lalu saat si pemberi wasiat meninggal dunia pihak keluarga pemberi wasiat tidak ada yang memberikan informasi kepada notaris dan pihak keluarga tidak ada yang mengetahui bahwa si pemberi wasiat tersebut telah membuat akta wasiat atau menitipkan surat wasiat kepada notaris. Notaris membuat surat keterangan waris dan berkoordinasi dengan Kemenkumham, tapi kalau pribumi tidak ada kaitannya dengan notaris karena mayoritas masyarakat pribumi membuat wasiatnya di hadapan lurah dan camat.

B. Akibat hukum dari problematika tidak dapat diterbitkannya Surat Keterangan Wasiat oleh Daftar Pusat Wasiat

Harta warisan dari seorang pewaris dengan menunjuk pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) hanya dan mesti dibuktikan dengan pencatatan atau perincian yang dibuat oleh pelaksana wasiat di hadapan para ahli warisnya sesuai ketentuan dalam Pasal 1007 KUHPerduta. Surat wasiat di bawah tangan adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya wasiat menurut hukum Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 dan 195 kompilasi Hukum Islam.

Surat keterangan wasiat bisa dijadikan pendukung untuk pengajuan Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan syarat sebelum dibuatnya Surat Keterangan Waris atau Penetapan Ahli Waris, maka Notaris berkewajiban untuk mengecek ada atau tidaknya wasiat yang pernah dibuat oleh si pewaris (orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan) karena wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris tersebut. Selama ada wasiat, maka perhitungan pembagian warisannya akan dikeluarkan dahulu bagian yang telah ditetapkan dalam wasiat dimaksud.

Santosa, S.H., M.H., selaku Perancang Perundang-Undangan pada Dirjen-AHU Kemenkumham kantor wilayah Bandar Lampung mengatakan bahwa setiap maksimal tanggal 5 Notaris wajib melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) yang sesuai dengan Permenkumham No. 60/2016 yang akan segera dirubah dari kantor pusat, tata cara pendaftaran dan pelaporan akta wasiat juga dapat dilihat pada Permenkumham No. 60/2016. Apabila Notaris tidak melaporkan akta wasiat melewati tanggal 5, maka Notaris dapat melaporkan di bulan berikutnya, termasuk akta-akta wasiat yang ada di Luar Negeri pun wajib dilaporkan. Selanjutnya untuk akta-akta wasiat yang telah diajukan sebelum berlakunya Permenkumham No. 60/2016 dapat diproses secara manual dan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pendaftaran atau pelaporan akta wasiat maka sepenuhnya tanggung jawab resiko harus diterima oleh Notaris, baik itu sanksi pidana atau perdata sebagai konsekuensi hukum. Pasal 10 Permenkumha Nomor 60 Tahun 2016, bahwa segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Sehingga, tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah berdasarkan kesalahan. Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan UUJN merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Terkait pendaftaran akta wasiat yang mana merupakan kewajiban Notaris dan setiap apapun yang dilanggar akan memiliki kerugian. Bagi pihak masyarakat khususnya para pihak yaitu tidak adanya kepastian hukum. Bagi Notaris akan timbul permasalahan hukumnya tidak langsung, namun untuk kedepannya. Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni penerapan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris. Laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) lalu MPD menyampaikan pada Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan akan diteruskan pada Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP), lalu MPP meneruskannya kepada MPD yang berwenang. Setelah itu, Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Apabila terlapor telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua dan kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendeskripsikan 19 keterangan pelapor. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Wilayah yang bersifat tertutup untuk umum sedangkan putusan diucapkan dalam sidang bersifat terbuka untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pada pelanggaran UUJN, terdapat pelanggaran pada dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara kode etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan. Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat 12 UUJN.

Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa :

1. Adanya kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Notaris/PPAT Eko Tamina, S.H., M.Kn. sebagai Notaris kota Bandar Lampung menginformasikan bahwa sering kali wasiat kalah dengan waris, pada saat si pemberi wasiat telah meninggal dunia lalu akta wasiat dibacakan oleh Notaris kepada para ahli waris, kalau para ahli waris menolak isi akta wasiat tersebut, maka Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris dapat gugur, dan sering kali terjadi gugatan antara ahli waris di kemudian hari setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Notaris/PPAT Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Kn., M.H. selaku Notaris Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa Apa syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlak nya (*legitime portie*)? Dalam hal ahli waris ternyata tidak setuju dan merasa pembagian waris tersebut tidak adil dan melanggar *legitime portie* nya, maka ahli waris dapat mengajukan tuntutan. Dalam hal ahli waris ingin mengajukan tuntutan terhadap *legitime portie* nya, maka ahli waris harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mereka inilah yang disebut *legitimar*. Jadi yang dalam hal ini kedudukan suami/istri adalah berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerduta menyamakan kedudukan suami/istri dengan anak (sehingga suami/istri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/istri tersebut bukanlah *legitimar*. Demikian pula saudara kandung dari pewaris, bukan merupakan *legitimar*. Oleh karena itu istri/suami dan saudara kandung tidak memiliki *legitime portie* atau disebut *non legitimar* (tidak memiliki bagian mutlak).
2. Orang tersebut harus ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*).
Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Keluarga yang memiliki hanya mereka yang juga waris menurut undang-undang (*ab instestato*).
3. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara undang-undang (*ab intestato*).

BAB V

KESIMPULAN

Pelaporan Wasiat adalah penyampaian laporan bulanan Notaris berupa Daftar Akta atau Daftar Nihil atau pelaporan Wasiat. Dalam hal Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya lahiriah dan material dapat diragukan. Apabila ada pihak ketiga yang menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim.

Surat Keterangan Wasiat yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/Notaris/Lurah disamping segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan dan Notaris tersebut tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 ayat 1 Permenkumham No. 60/2016, menyebutkan bahwa dalam hal Notaris tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke Daftar Pusat Wasiat, atau terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris. Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya.

Para ahli waris yang menolak isi akta wasiat tersebut, maka Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris dapat gugur. Dalam hal ahli waris ternyata tidak setuju dan merasa pembagian waris tersebut tidak adil dan melanggar *legitime portie* nya, maka ahli waris dapat mengajukan tuntutan. Dalam hal ahli waris ingin mengajukan tuntutan terhadap *legitime portie* nya, maka ahli waris harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, ahli waris yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang (*ab intestato*).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adjie, Habib. 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama.
- Annisa. 2019. *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat*. Banda Aceh : *Law Journal* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Aprilianti, Rosida Idrus. 2015. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Candrata, Yurika Florin. 2009. *Tesis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat (Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387.PK/Pdt/2007)*. Depok : Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Dewi, Santia dan R.M. Fauwas Diradja. 2011. *Panduan Teori Dan Praktik Notaris*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- H.S. Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2006. *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (MOU)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*. Jakarta : Stora Grafika.
- Levia, Fanny dan Erni Agustin. 2017. *Jurnal Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mulyadi. 2012. *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sofyan. Syahril. 2011. *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*. Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2000

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Lain-lain

<https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jl. RW. MONGINSIDI NO. 184, BANDAR LAMPUNG

Telepon : 0721-474813 Faksimili : 0721-471060

Laman : WWW.kemenkumham.go.id Email : bidanghamlampung@gmail.com

**DATA PERMOHONAN SURAT KETARANGAN WASIAT
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

BULAN	PERMOHONAN
Januari	13
Februari	12
Maret	14
April	10
Mei	19
Juni	11
Juli	2
Agustus	24
September	40
Oktober	13
Nopember	
Desember	
JUMLAH	158



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. (021) 5202387, 5202390

Jakarta, 14 Juni 2021

Kepada Yth,

HABIB ADJIE, S.H.

Notaris

Jalan Tidar No. 244 Rt 006 Rw 06 Kelurahan

Tembokdukuh Kecamatan Bubutan Kota

Surabaya Provinsi Jawa Timur Kodepos 60251

Telp. 0315483881

Nomor : AHU.2-AH.04.01-7661

Perihal : Surat Keterangan Wasiat

a.n.

ONNY T. [REDACTED]

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/I pada tanggal 13 Juni 2021, perihal permohonan Keterangan Wasiat atas nama :

ONNY [REDACTED]

yang telah meninggal dunia di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya pada tanggal 08 November 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Dengan ini diterangkan, bahwa dalam *database* Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TERDAFTAR** Akta Wasiat sebagaimana di bawah ini :

No	Nama Lengkap & Dahulu/Alias	No Akta	Tgl Akta	Jenis Akta	Nomor Repertorium	Tempat Tgl Lahir Pemberi Wasiat	Pekerjaan Pemberi Wasiat	Alamat Pemberi Wasiat	Dibuat dihadapan Notaris
1	ONNY [REDACTED]	48	24 Oktober 2017	Hibah Wasiat		[REDACTED]	Swasta	[REDACTED]	HABIB ADJIE, SH., M.HUM - Jawa Timur, Kota Surabaya
2	ONNY [REDACTED]	11	06 November 2017	Hibah Wasiat		[REDACTED]	SWASATA	[REDACTED]	HABIB ADJIE, SH., M.HUM - Jawa Timur, Kota Surabaya

Akta tersebut adalah akta wasiat yang terdaftar yang kami terima berdasarkan laporan bulanan Notaris sampai dengan Surat Keterangan Wasiat ini dibuat. Untuk memenuhi asas publisitas dan formalitas, maka akta wasiat tersebut harus didaftarkan pada Kantor Balai Harta Peninggalan di wilayah kerja saudara, mengingat akta wasiat akan berakibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Santun Maspari Siregar', written over a horizontal line.

**Santun Maspari Siregar
NIP. 19670508 199103 1 001**

Tembusan Kepada Yth,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dicetak Tanggal : 12 Oktober 2021



HIBAH WASIAT

Nomor : 11.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 6 (enam), bulan Nopember tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 11.00 (sebelas) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya,-----

-----**Habib Adjie, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.**-----

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya, - Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

NYONYA ONNY , dilahirkan di

-Penghadap (-para penghadap) saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Penghadap (-para penghadap) Pihak Pertama menerangkan terlebih-----
dahulu :-----

-bahwa penghadap bermaksud hendak membuat surat wasiat dan untuk itu ia memberitahukan kemauannya yang terakhir dengan singkat kepada saya, Notaris di luar saksi-saksi :-----



--Saya cabut dan saya batalkan semua surat-surat Wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, tidak ada yang dikecualikan satu dan lainnya yang saya buat sebelum surat wasiat ini.-----

--Saya – hibah wasiatkan (lefaat) kepada :-----

NONA VERONITA dilahirkan di

atas harta saya berupa :-----

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor
, yang diuraikan dengan Gambar Situasi nomor tanggal-----
, seluas 269 m² (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di

tertulis atas nama pemegang

hak **nyonya ONG**

-Saya mengangkat **NONA VERONITA** , sebagai-----
pelaksana wasiat saya (executeur testamenter), demikian dengan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terutama hak untuk diurus.-----



-Setelah keinginan Penghadap sebagaimana tersebut di atas selesai, maka sebelum dibacakan saya, Notaris meminta kepada penghadap supaya memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya, Notaris dengan singkat, akan tetapi pemberitahuan ini dihadapan saksi-saksi.-----

-Setelah permintaan ini dipenuhi oleh penghadap, maka keinginan tadi saya, Notaris tanyakan kepadanya, apakah yang dibaca itu menurut kemauannya yang terakhir dan atas pertanyaan itu tersebut betul menurut kemauannya yang terakhir.-----

-Selanjutnya penghadap (-para penghadap) menyatakan bahwa :-

-Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang-----
dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima-----
segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun
dikemudian hari.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Surabaya dengan dihadiri oleh :-----

1. Fita Eva Aviana, dilahirkan di

2. Adhitya Catur Widodo, dilahirkan di



- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap) dan para saksi, maka kemudian penghadap (-para----- penghadap), para saksi dan saya Notaris, menandatangani akta ini.-----
- Dibuat tanpa perubahan apapun.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan lengkap.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Surabaya.--

Habib Adjie S.H.,M.Hum.-



HIBAH WASIAT

Nomor : 48.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 (dua puluh empat), bulan Oktober, tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 12.40 (dua belas lewat empat puluh menit) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya,-----

-----**Habib Adjie, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.**-----

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya, - Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

NYONYA ONNY , dilahirkan di

-Penghadap (-para penghadap) saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Penghadap (-para penghadap) Pihak Pertama menerangkan terlebih-----
dahulu :-----

-bahwa penghadap bermaksud hendak membuat surat wasiat dan untuk itu ia memberitahukan kemauannya yang terakhir dengan singkat



kepada saya, Notaris di luar saksi-saksi :-----

--Saya cabut dan saya batalkan semua surat-surat Wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, tidak ada yang dikecualikan satu dan lainnya yang saya buat sebelum surat wasiat ini.-----

--Saya – hibah wasiatkan (legaat) kepada :-----

NONA VERONITA dilahirkan di

atas harta saya berupa :-----

Sebidang tanah/pekarangan kosong di atasnya dan benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Hak Milik nomor , yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor , tanggal , seluas 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di

, tertulis atas nama pemegang hak **ONNY**

-Saya mengangkat **NONA VERONITA** , sebagai-----



pelaksana wasiat saya (executeur testamenter), demikian dengan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terutama hak untuk diurus.-----

-Setelah keinginan Penghadap sebagaimana tersebut di atas selesai, maka sebelum dibacakan saya, Notaris meminta kepada penghadap supaya memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya, Notaris dengan singkat, akan tetapi pemberitahuan ini dihadapan saksi-saksi.-----

-Setelah permintaan ini dipenuhi oleh penghadap, maka keinginan tadi saya, Notaris tanyakan kepadanya, apakah yang dibaca itu menurut kemauannya yang terakhir dan atas pertanyaan itu tersebut betul menurut kemauannya yang terakhir.-----

-Selanjutnya penghadap (-para penghadap) menyatakan bahwa :-

-Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang-----
dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima-----
segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun
dikemudian hari.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Surabaya dengan dihadiri oleh :-----



1. Fita Eva Aviana, dilahirkan di

2. Adhitya Catur Widodo, dilahirkan di

-Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap) dan para saksi, maka kemudian penghadap (-para----- penghadap), para saksi dan saya Notaris, menandatangani akta ini.-----

-Dibuat tanpa perubahan apapun.-----


-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan lengkap.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Surabaya.--

Habib Adjie S.H.,M.Hum.-

- Masukkan password
- Klik  untuk login ke aplikasi maka akan menampilkan halaman pelaporan **wasiat**.



Selanjutnya klik  maka akan tampil Form Pemesanan Nomor Voucher



PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM*

NAMA PEMOHON*

EMAIL PEMOHON

NOMOR HP*

Pembelian voucher sebesar Rp 150.000. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PINSIP yang sudah di Register akan akan di Hentikan

Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan diatas

BELI

B. Isi Form Pemesanan Voucher **Wasiat** Dalam Negeri yang terdiri dari: • Pelayanan Jasa Hukum → Pendaftaran **Wasiat** Secara Online • Nama Pemohon → Nama Pemohon Autofield Nama Notaris • Email Pemohon → Email Autofield Email Notaris • Nomor HP → Nomor HP Autofield • Checklist Pernyataan

Selanjutnya Klik  untuk melakukan Pembelian Voucher, Selanjutnya akan tampil Bukti Voucher



Keterangan :

- Klik **Download** untuk mendownload Bukti Pemesanan
- Klik **List Voucher** untuk menampilkan Voucher yang telah di Pesan

Klik **List Voucher** untuk menampilkan **Daftar** Voucher, selanjutnya akan tampil voucher yang telah di pesan.

Tanggal Transaksi		Kode Voucher	Pelayanan Jasa Hukum	Status		
Dari	Sampai	PENCARIAN KODE VOUCHER	-SEMUA-	-SEMUA-		
Cari						
No	Nomor Voucher	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	001120010001	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:07:19	Rp. 100.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
2	001120010002	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:08:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
3	001120010003	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:07:19	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
4	001120010004	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:08:00	Rp. 100.000	Gagal Kirim Notifikasi	Lihat
					Kirim Ulang	
5	001120010005	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:08:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
6	001120010006	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:08:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
7	001120010007	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:08:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
8	001120010008	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:08:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
9	--	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:08:00	Rp. 250.000	Belum Bayar	Lihat
10	--	Pendaftaran Perbuatan Hggnan Bpk Perkawin	01/12/2017 08:08:00	Rp. 1.000.000	Belum Bayar	Lihat

Keterangan :

1. Status Pembayaran SUDAH BAYAR Berarti Transaksi telah melakukan Pembayaran di YAP
2. Status Pembayaran BELUM BAYAR Berarti Transaksi belum di lakukan Pembayaran di YAP
3. Status Gagal Kirim Notifikasi berarti harus melakukan pengiriman ulang Klik Kirim Ulang untuk masuk Notifikasi pada YAP

Setelah melakukan Pemesanan Voucher maka Pengguna akan mendapatkan Notifikasi di




Aplikasi YAP, Klik [redacted] lalu akan muncul Pemesanan Pemesanan yang harus di bayarkan



Klik salah satu pemesanan yang akan di bayarkan maka akan menampilkan tampilan sebagai berikut:



Klik [redacted] untuk membayarkan Transaksi pemesanan Voucher maka akan muncul Option Untuk melakukan Pembayaran



Pilih Sumber Dana  lalu klik  maka akan menampilkan Input PIN



Inputkan PIN Debit lalu klik  selanjutnya pembayaran telah selesai dan menampilkan Halaman bahwa Pembayaran telah selesai.



Jika Pembayaran telah berhasil maka akan terlihat di riwayat pemesanan dan pada Aplikasi AHU Online klik menu **Daftar Voucher**, Pemesanan yang sudah di bayarkan status nya berubah menjadi SUDAH BAYAR

Klik Lanjutkan Transaksi dan menampilkan Form Pelaporan **Wasiat** Dalam Negeri

C. Isi Form Pelaporan **Wasiat** Dalam Negeri yang terdiri dari :

- Nomor Voucher Pendaftaran **Wasiat Secara Online*** = Masukkan kode voucher dengan klik disini untuk pembelian voucher sehingga menampilkan Form Pemesanan Nomor Voucher (4)
- Jenis Akta * = Pilih jenis akta yang terdiri dari **Wasiat Umum**, **Wasiat Rahasia** atau Tertutup, **Wasiat Olographis**, Pencabutan **Wasiat**, Hibah **Wasiat**
- No Akta **Wasiat** * = Masukkan nomor akta **wasiat**

- Tanggal Akta **Wasiat** * = Masukkan Tanggal Akta **Wasiat**
- Nama Lengkap Pemberi **Wasiat** = Masukkan Nama Lengkap Pemberi **Wasiat**
- Dahulu Bernama / Alias = Masukkan Nama Alias Pemberi **Wasiat**/ Dahulu Bernama
- Tempat Lahir Pemberi **Wasiat** * = Masukkan Tempat Lahir Pemberi **Wasiat**
- Tanggal Lahir Pemberi **Wasiat** * = Masukkan Tanggal Lahir Pemberi **Wasiat**
- Pekerjaan * = Masukkan Pekerjaan Pemberi **Wasiat**
- Alamat Pemberi **Wasiat** * = Masukkan Alamat Pemberi **Wasiat**
- Provinsi = Pilih Provinsi
- Kabupaten =Pilih Kabupaten
- Kecamatan = Pilih Kecamatan
- Kelurahan = Masukkan Kelurahan
- RT = Masukkan Nomor RT
- RW = Masukkan Nomor RW
- Kode Pos = Masukkan Kode Pos
- Nomor Kartu Tanda Penduduk * = Masukkan Nomor Kartu Tanda Penduduk
- No.Repertorium = Masukkan Nomor Repertorium

D. Setelah selesai mengisi Form pelaporan wasiat klik **Tambahkan** maka akan menampilkan Pratinjau pelaporan wasiat yang dimasukkan seperti pada gambar berikut.

PRA TINJAU PELAPORAN WASIAT

DATA PELAPORAN WASIAT

NAMA NOTARIS : [REDACTED]
 BULAN PELAPORAN : [REDACTED]
 PROVINSI NOTARIS : [REDACTED]

TAHUN PELAPORAN : [REDACTED]
 KABUPATEN NOTARIS : [REDACTED]

JENIS AKTA : [REDACTED]
 NO. AKTA WASIAT : [REDACTED]

TANGGAL AKTA WASIAT : [REDACTED]

NAMA LENGKAP PEMBERI WASIAT : [REDACTED]
 TEMPAT LAHIR PEMBERI WASIAT : [REDACTED]
 PEKERJAAN : [REDACTED]
 ALAMAT PEMBERI WASIAT : [REDACTED]

DAHULU BERNAMA / ALIAS : [REDACTED]
 TANGGAL LAHIR PEMBERI WASIAT : [REDACTED]

NO. REPETORIUM : [REDACTED]
 NO. KTP : [REDACTED]

JIKA SAYA DALAM PROSES PENGISIAN DATA PADA FORMAT ISIAN TIDAK SESUAI DENGAN DATA YANG SEBENARNYA, MAKA SAYA BERSEKSI MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

[Kembali](#) [Lanjutkan](#)

E. Beri pada centang pada disclaimer pratinjau pelaporan wasiat kemudian klik **Lanjutkan** maka pelaporan wasiat dalam negeri berhasil dilakukan dan tampil pada daftar pelaporan wasiat notaris seperti pada gambar berikut.

PELAPORAN WASIAT BULAN April TAHUN 2017
 NOTARIS : WITRINI WIDHI S.A., S.H.
 WILAYAH KEDUDUKAN : DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Pelaporan Wasiat

Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan						Akta Wasiat				
No	Nama Lengkap Pemberi	Dahulu Bernama	Tempat Lahir	Tanggal Bulan dan Tahun Lahir	Alamat Terakhir	Nomor Akta	Tanggal Bulan dan Tahun Akta	Nomor Repertorium	Jenis Akta	Aksi
1	Indo Eko Prasetyo		Jakarta	01 Desember 1975	Jalan Raya Mampang Prada, Pondok Mampang	100	01 Maret 2017		Wasiat Dalam Negeri	Unduh Bukti Pelaporan
2	Indo Eko Prasetyo		Jakarta	01 Desember 1975	Jalan Raya Mampang Prada, Pondok Mampang	100	01 Maret 2017		Wasiat Dalam Negeri	Unduh Bukti Pelaporan

Pada **Daftar** Pelaporan tampil data:

- Yang Memberikan Surat **Wasiat** atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat terakhir.
- Akta **Wasiat**, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Bulan dan Tahun Akta, Nomor Repertorium, Jenis Akta

E. Untuk mengunduh bukti pelaporan wasiat yang dilakukan klik **Unduh Bukti Pelaporan** maka akan berhasil mengunduh bukti pelaporan wasiat luar negeri dalam file pdf seperti pada gambar berikut.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Tlp : (021) 5202387, 5202390

BUKTI PELAPORAN WASIAT UNTUK BULAN APRIL TAHUN 2017
 NOTARIS : WITRINI WIDHI S.A., S.H.
 WILAYAH KEDUDUKAN : DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan						Akta Wasiat				
No	Nama Lengkap Pemberi Wasiat	Dahulu Bernama	Tempat Lahir	Tanggal Bulan dan Tahun Lahir	Alamat Terakhir	Nomor Akta	Tanggal Bulan dan Tahun Akta	No Rep.	Jenis Akta	Tanggal Laporan
1	Indo Eko Prasetyo		Jakarta	01 Desember 1975	Jalan Raya Mampang Prada, Pondok Mampang	100	01 Maret 2017		Wasiat Dalam Negeri	11 April 2017

Pelaporan Terdaftar untuk bulan April Tahun 2017
 Tanggal Pelaporan : 11 April 2017




Pada bukti Pelaporan **Wasiat** Dalam Negeri tampil data:

- Yang Memberikan Surat **Wasiat** atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat terakhir.

- Akta **Wasiat**, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Bulan dan Tahun Akta, Nomor Repertorium, Jenis Akta dan Tanggal Laporan

Laporan **Wasiat** Luar Negeri

Setelah notaris login ke aplikasi maka akan menampilkan halaman pelaporan **wasiat**,



Laporan Wasiat Luar Negeri

Selanjutnya klik **Laporan Wasiat Luar Negeri** maka akan tampil Form Pemesanan Nomor Voucher



B. Isi Form Pemesanan Voucher **Wasiat** Luar Negeri yang terdiri dari: • Pelayanan Jasa Hukum → Pendaftaran **Wasiat** Secara Online • Nama Pemohon → Nama Pemohon Autofield Nama Notaris • Email Pemohon → Email Autofield Email Notaris • Nomor HP → Nomor HP Autofield • Checklist Pernyataan

BELI

Selanjutnya Klik **BELI** untuk melakukan Pembelian Voucher, Selanjutnya akan tampil Bukti Voucher



Keterangan :

- Klik **Download** untuk mendownload Bukti Pemesanan
- Klik **List Voucher** untuk menampilkan Voucher yang telah di Pesan

Klik **List Voucher** untuk menampilkan **Daftar** Voucher, selanjutnya akan tampil voucher yang telah di pesan.

Tanggal Transaksi		Mode Voucher	Pelayanan Jasa Hukum	Status		
Dari	Sampai	PENCARIAN KODE VOUCHER	- SEMUA -	- SEMUA -		
Cari						
No	Nomor Voucher	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	0011200016	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 100.000	Sudah Bayar	Lanjutan Transaksi
2	0011200016	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutan Transaksi
3	0011200016	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutan Transaksi
4	0011200016	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 100.000	Gagal Kirim Notifikasi	Lihat
					Kirim Ulang	
5	0011200016	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutan Transaksi
6	0011200016	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutan Transaksi
7	0011200016	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutan Transaksi
8	0011200016	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutan Transaksi
9	-	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 250.000	Belum Bayar	Lihat
10	-	Pendaftaran Wasiat Iqadun Wasiat	01/10/2019 09:11	Rp. 1.000.000	Belum Bayar	Lihat

Keterangan :

1. Status Pembayaran SUDAH BAYAR Berarti Transaksi telah melakukan Pembayaran di YAP
2. Status Pembayaran BELUM BAYAR Berarti Transaksi belum di lakukan Pembayaran di YAP

3. Status Gagal Kirim Notifikasi berarti harus melakukan pengiriman ulang Klik Kirim Ulang untuk masuk Notifikasi pada YAP

Setelah melakukan Pemesanan Voucher maka Pengguna akan mendapatkan Notifikasi di


Aplikasi YAP, Klik  lalu akan muncul Pemesanan Pemesanan yang harus di bayarkan




Klik salah satu pemesanan yang akan di bayarkan maka akan menampilkan tampilan, sebagai berikut :



Klik  untuk membayarkan Transaksi pemesanan Voucher maka akan muncul Option Untuk melakukan Pembayaran



Pilih Sumber Dana  lalu klik  maka akan menampilkan Input PIN



Inputkan PIN Debit lalu klik  selanjutnya pembayaran telah selesai dan menampilkan Halaman bahwa Pembayaran telah selesai.



Jika Pembayaran telah berhasil maka akan terlihat di riwayat pemesanan dan pada Aplikasi AHU Online klik menu **Daftar Voucher**, Pemesanan yang sudah di bayarkan status nya berubah menjadi SUDAH BAYAR

Klik Lanjutkan Transaksi dan menampilkan Form Pelaporan **Wasiat** Luar Negeri

Form Pelaporan Wasiat Luar Negeri

B. Isi Form Pelaporan **Wasiat** Luar Negeri yang terdiri dari:

- Nomor Voucher Pendaftaran **Wasiat** Secara Online* = Masukkan kode voucher dengan klik disini untuk pembelian voucher sehingga menampilkan Form Pemesanan Nomor Voucher (4)
- Dibuat Di Negara * = Pilih Negara dibuatnya surat **wasiat**
- Kota * = Masukkan kota dibuatnya surat **wasiat**
- Nama Pemohon Penetapan Pengadilan * = Masukkan nama pemohon penetapan pengadilan
- Nama Pengadilan Negeri * = Masukkan nama pengadilan negeri
- Nomor Penetapan Pengadilan * = Masukkan nomor penetapan pengadilan
- Tanggal Penetapan Pengadilan * = Masukkan tanggal penetapan pengadilan
- Kota Kantor Perwakilan Indonesia * = Masukkan kota kantor perwakilan Indonesia
- Tanggal Pengesahan Dari Kantor Perwakilan Indonesia * = Masukkan tanggal pengesahan dari kantor perwakilan Indonesia
- Nama Kantor Perwakilan Indonesia * = Masukkan nama kantor perwakilan Indonesia
- Jenis Akta * = Pilih jenis akta yang terdiri dari **Wasiat** Umum, **Wasiat** Rahasia atau Tertutup, **Wasiat** Olographis, Pencabutan **Wasiat**, Hibah **Wasiat**
- No Akta **Wasiat** = Masukkan nomor akta **wasiat**

- Tanggal Akta **Wasiat** * = Masukkan Tanggal Akta **Wasiat**
- Nama Lengkap Pemberi **Wasiat** = Masukkan Nama Lengkap Pemberi **Wasiat**
- Dahulu Bernama / Alias = Masukkan Nama Alias Pemberi **Wasiat**/ Dahulu Bernama
- Tempat Lahir Pemberi **Wasiat** * = Masukkan Tempat Lahir Pemberi **Wasiat**
- Pekerjaan * = Masukkan Pekerjaan Pemberi **Wasiat**
- Alamat Pemberi **Wasiat** * = Masukkan Alamat Pemberi **Wasiat**
- Nomor Kartu Tanda Penduduk * = Masukkan Nomor Kartu Tanda Penduduk
- Nomor Repertorium = Masukkan Nomor Repertorium

C. Setelah selesai mengisi Form pelaporan **wasiat** klik **Tambahkan** maka akan menampilkan Pratinjau pelaporan **wasiat** yang dimasukkan seperti pada gambar berikut.

PRA TINJAU PELAPORAN WASIAT

DATA PELAPORAN WASIAT

NAMA NOTARIS : [redacted] TAHUN PELAPORAN : [redacted]
 BULAN PELAPORAN : [redacted] KABUPATEN NOTARIS : [redacted]
 PROVINSI NOTARIS : [redacted]

JEMIS AKTA : [redacted] TANGGAL AKTA WASIAT : [redacted]
 NO. AKTA WASIAT : [redacted]

DIBUAT DI NEGARA : [redacted] KOTA : [redacted]
 NAMA PEMOHON PENATAPAN PENGADILAN : [redacted] NAMA PENGADILAN NEGERI : [redacted]
 NOMOR PENETAPAN PENGADILAN : [redacted] TANGGAL PENETAPAN PENGADILAN : [redacted]
 KOTA DARI KANTOR PERWAKILAN INDONESIA : [redacted] NAMA KANTOR PERWAKILAN INDONESIA : [redacted]
 TGL PENGESAHAN KANTOR PERWAKILAN INDONESIA : [redacted]

NAMA LENGKAP PEMBERI WASIAT : [redacted] DAHULU BERNAMA / ALIAS : [redacted]
 TEMPAT LAHIR PEMBERI WASIAT : [redacted] TANGGAL LAHIR PEMBERI WASIAT : [redacted]
 PEKERJAAN : [redacted]
 ALAMAT PEMBERI WASIAT : [redacted] NO. REPERTORIUM : [redacted]
 NO. KTP : [redacted]

JIKA SAYA DALAM PROSES PENGISIAN DATA PADA FORMAT ISIAN TIDAK SESUAI DENGAN DATA YANG SEBENARNYA, MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

[Kembali] [Lanjutkan]

D. Beri **centang** pada **disclaimer** pratinjau pelaporan **wasiat** kemudian klik **Lanjutkan** maka pelaporan **wasiat** luar negeri berhasil dilakukan dan tampil pada **daftar** pelaporan **wasiat** notaris seperti pada gambar berikut.

PELAPORAN WASIAT BULAN April TAHUN 2017
 NOTARIS - [redacted]
 WILAYAH KEDUKUNAN : [redacted]

Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan						Alita Wasiat				
No	Urut	Nama Pemberi	Tanggal Bulan Tahun Lahir	Tanggal Bulan Tahun Lahir	Nama Lahir	No. Akta	Tanggal dan Tahun Akta	No. Repertorium Akta	Jenis Akta	Status
1	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Pada **Daftar** Pelaporan tampil data:

- Yang Memberikan Surat **Wasiat** atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat terakhir.

- Akta **Wasiat**, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Bulan dan Tahun Akta, Nomor Repertorium, Jenis Akta

E. Untuk mengunduh bukti pelaporan **wasiat** yang dilakukan klik [Unduh Bukti Pelaporan](#) maka berhasil mengunduh file dan menampilkan bukti pelaporan **wasiat** luar negeri dalam file pdf seperti pada gambar berikut.




Pada bukti Pelaporan **Wasiat** Dalam Negeri tampil data:

- Yang Memberikan Surat **Wasiat** atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat terakhir.
- Akta **Wasiat**, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Akta, Dibuat Di, Penetapan Pengadilan, Kantor Perwakilan RI, Nomor Rep, Jenis Akta dan Tanggal Laporan

Pelaporan **Wasiat** Nihil

Setelah notaris login ke aplikasi maka akan menampilkan halaman pelaporan **wasiat**, halaman pelaporan yang tampil adalah Form pelaporan **wasiat** dalam Negeri seperti pada gambar berikut :



Untuk melakukan pelaporan wasiat nihil lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Pada jenis pelaporan wasiat klik **Laporan Wasiat Nihil** maka akan menampilkan Form pelaporan wasiat Nihil seperti pada gambar berikut :



- B. Pada Form pelaporan wasiat terdapat tombol laporkan nihil, Klik **Laporkan NIHIL** akan tampil pop up konfirmasi persetujuan akan melaporkan laporan nihil sebagai berikut :



- C. Klik **OK** untuk melakukan pelaporan nihil maka pelaporan nihil berhasil dilakukan dan akan menampilkan pelaporan nihil seperti pada gambar berikut :



Pada daftar pelaporan wasiat notaris untuk pelaporan nihil, terdapat keterangan PELAPORAN NIHIL

- D. Bukti Pelaporan Nihil dapat diunduh dengan mengklik **Unduh Bukti Pelaporan** maka akan berhasil mengunduh file pdf seperti pada gambar berikut ini.



Bukti pelaporan wasiat nihil untuk data yang memberikan surat wasiat atau yang mewariskan dan akta wasiat diberi keterangan nihil.

Pemesanan Nomor Voucher Pelaporan Wasiat

Ketika melakukan pelaporan wasiat, harus melakukan pemesanan nomor voucher pelaporan wasiat. Langkah-langkah pemesanan voucher pelaporan wasiat, sebagai berikut :

A. Pada pelaporan wasiat klik [disini](#) untuk pembelian voucher seperti pada gambar berikut ini.



Maka tampil halaman pemesanan voucher seperti pada gambar berikut ini:



B. Pada Form pemesanan voucher terdapat data, antara lain :

- Pelayanan Jasa Hukum = Tampil Pelayanan jasa hukum Harta Peninggalan – Pendaftaran Wasiat secara Online
- Nama Pemohon = Nama pemohon tampil sesuai nama notaris yang login
- Email Pemohon = Email pemohon tampil sesuai data notaris pada AHU Online
- Nomor HP = Nomor Hp pemohon tampil sesuai data notaris pada AHU Online

C. Centang pada disclaimer pemesanan voucher kemudian Klik [SIMPAN](#) maka berhasil melakukan pemesanan voucher dan tampil bukti pemesanan voucher, sebagai berikut :



Bukti pemesanan voucher terdiri dari Kode voucher, Nama Pemohon, Email Pemohon, Nomor HP, Tanggal Transaksi, Tanggal Expired, Tagihan dan Status

D. Agar dapat menggunakan kode vouher pada pelaporan **wasiat**, pemohon harus melakukan pembayaran kode voucher pada Bank Persepsi.

II. Surat Keterangan **Wasiat**

1. Permohonan Surat Keterangan **Wasiat**

Untuk dapat melakukan permohonan surat keterangan **wasiat**, notaris dan masyarakat umum harus mengakses halaman aplikasi AHU Online dengan mengakses URL <https://ahu.go.id/>. Berikut tampilan Aplikasi AHU Online, Pilih Menu **Wasiat** seperti pada gambar berikut ini:



Maka akan menampilkan pilihan seperti pada gambar berikut :



Pada aplikasi terdapat 2 pilihan antara lain :

- Pelaporan **Wasiat**
- Permohonan Surat Keterangan **Wasiat**

A. Pilih menu Permohonan Surat Keterangan **Wasiat** maka akan menampilkan Formulir permohonan data surat keterangan **wasiat** seperti berikut :

Formulir permohonan data surat keterangan **wasiat** terdiri dari: • Data Pemohon Surat Keterangan **Wasiat**

Lakukan pengisian data pada Form antara lain:

- Kode Voucher * = Lakukan pemesanan kode voucher (ikuti langkah-langkah 2)
- Nama Lengkap Pemohon * = Masukkan nama lengkap pemohon
- Alamat Pemohon (Sesuai di KTP) * = Masukkan alamat pemohon sesuai dengan KTP
- Provinsi * = Masukkan provinsi pemohon
- Kabupaten / Kota * = Masukkan Kabupaten/Kota pemohon
- Kecamatan * = Masukkan Kecamatan

- RT = Masukkan nomor RT
- RW = Masukkan nomor RW
- Kode Pos = Masukkan kode pos pemohon
- Email * = Masukkan email pemohon
- No Telepon * = Masukkan nomor telepon pemohon
- Identitas Almarhum/Almarhumah

Lakukan pengisian data pada Form antara lain:

- Nama Lengkap Almarhum/Almarhumah* = Masukkan nama lengkap almarhum/almarhumah
- Dahulu Bernama/Alias = Masukkan nama dahulu/alias almarhum/almarhumah
- Alamat Lengkap * = Masukkan alamat lengkap
- Tempat Lahir = Masukkan tempat lahir
- Tanggal Lahir = Masukkan tanggal lahir
- Lahir Sekitar Tahun = Masukkan lahir sekitar tahun
- Alamat Lengkap = Masukkan Alamat Lengkap
- Provinsi = Masukkan Provinsi
- Kabupaten/Kota= Masukkan kabupaten/kota
- Kecamatan = Masukkan kecamatan
- Kelurahan = Masukkan kelurahan
- RT = Masukkan nomor RT
- RW = Masukkan nomor RW
- Kode Pos= Masukkan Nomor Kode Pos
- Data Kematian Almarhum/Almarhumah

Lakukan pengisian data pada Form antara lain:

- Meninggal Di * = Pilih meninggal di Indonesia atau di luar negeri
- Tanggal Kematian * = Masukkan tanggal kematian
- Alamat = Masukkan alamat
- Provinsi * = Masukkan provinsi
- Kabupaten/Kota * = Masukkan Kabupaten/Kota

• Data Dokumen Kematian Lakukan pengisian data pada Form antara lain:

- Jenis Dokumen Kematian * = Pilih jenis dokumen kematian
 - Dikeluarkan Oleh * = Pilih dikeluarkan oleh
 - Nomor Dokumen Kematian * = Masukkan nomor dokumen kematian
 - Tanggal Dokumen Kematian * = Masukkan tanggal dokumen kematian
 - Provinsi * = Masukkan provinsi
 - Kabupaten/Kota * = Masukkan kabupaten/kota
 - Kecamatan = Masukkan kecamatan
 - Kelurahan = Masukkan Kelurahan
- Persyaratan

Persyaratan

Surat Permohonan

Sertifikat/Akta/Surat Kematian atas nama Almarhum/Almarhumah yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil/Pejabat yang berwenang serta fotokopi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang

Surat Ganti Nama jika Pernah Melakukan Ganti Nama

Akta Kelahiran

Akta Perkawinan

Surat Keterangan Wasiat (HK) Hasil dari Permohonan Sebelumnya

Unggah persyaratan permohonan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan (Wajib)
2. Unggah Sertifikat/ Akta / Surat Kematian atas nama Almarhum/Almarhumah yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil/Pejabat yang berwenang serta fotokopi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Wajib)
3. Surat Ganti Nama jika pernah melakukan ganti nama
4. Akta Kelahiran
5. Akta Perkawinan
6. Surat Keterangan **Wasiat** AHU, Hasil dari permohonan Sebelumnya

B. Setelah selesai mengisi Form permohonan, klik disclaimer kemudian klik seperti pada gambar berikut ini :

Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Maka akan menampilkan pratinjau sesuai dengan data yang diisi pada Form permohonan Surat Keterangan **Wasiat** seperti pada gambar berikut :

Pratinjau Permohonan

<p>Identitas Pemohon</p> <p>Nama Lengkap Pemohon</p> <p>Alamat Pemohon</p> <p>Email</p> <p>No. Telepon</p>	<p>Identitas Almarhum / Almarhumah</p> <p>Nama Lengkap Alm</p> <p>Dahulu Bertama</p> <p>Tempat Tanggal Lahir</p> <p>Alamat Lengkap</p>
<p>Identitas Kematian</p> <p>Meninggal Di</p> <p>Tanggal Meninggal</p> <p>Alamat</p>	<p>Dokumen Kematian</p> <p>Jenis Dokumen Kematian</p> <p>Dikeluarkan Oleh</p> <p>Nomor Dokumen Kematian</p> <p>Tanggal Dokumen Kematian</p> <p>Alamat</p>

KIRIM PERMOHONAN >



D. Kemudian klik  maka akan menampilkan notifikasi konfirmasi untuk mengirimkan permohonan seperti pada gambar berikut:



E. Klik  maka akan menampilkan notifikasi bahwa permohonan Surat Keterangan **Wasiat** berhasil dilakukan seperti pada gambar berikut :



F. Pemohon juga akan menerima email pemberitahuan bahwa permohonan Surat Keterangan **Wasiat** sedang diperiksa seperti pada gambar berikut :



- G. Pemohon akan menunggu hingga permohonan selesai diverifikasi oleh verifikator.
- H. Ketika permohonan selesai diverifikasi oleh verifikator ada 3 hasil verifikasi yaitu Terdaftar, Tidak Terdaftar, Permohonan Ditolak.

Permohonan Surat Keterangan **Wasiat** Terdaftar

- Buka email sesuai alamat email yang dimasukkan pada Form permohonan, maka akan memperoleh email sebagai berikut:



- Klik Download data **Wasiat** **Tebal** maka akan berhasil mengunduh Surat Keterangan **Wasiat** Terdaftar seperti pada gambar berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387, 5202390

Jakarta, 04 Mei 2017

Nomor : AHU.2-AH.04.01-141
 Perihal : Surat Keterangan Wasiat
 a.n.

Kepada Yth,

 Telp. _____

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara pada tanggal 04 Mei 2017, perihal permohonan Keterangan Wasiat atas nama :

_____ **dahulu** _____

yang telah meninggal dunia di _____ sesuai Kutipan Akta Kematian nomor _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kelurahan _____

Dengan ini diterangkan, bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TERDAFTAR** Akta Wasiat sebagaimana di bawah ini :

No	Nama Lengkap & Depan/Men	No Akta	Tgl Akta	Jenis Akta	Revisi	Tempat Tgl Lahir Perorak Wasiat	Pekerjaan Perorak Wasiat	Alamat Pemberi Wasiat	Dibuat di/daerah Notaris
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Akta tersebut adalah akta wasiat yang terdaftar yang kami terima berdasarkan laporan bulanan Notaris sampai dengan Surat Keterangan Wasiat ini dibuat. Untuk memenuhi asas publisitas dan formalitas, maka akta wasiat tersebut harus didaftarkan pada Kantor Balai Harta Peninggalan di wilayah kerja saudara, mengingat akta wasiat akan berakibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia.

Demikian Surat Keterangan Wasiat ini dibuat, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Perdata,
 Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara

Agustina Sehyawati, S.H.,M.H
 NIP. 19670815 199703 2 004

Tembusan Kepada Yth,
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sebagai Laporan)
 Ditetapkan Tanggal : 05 Mei 2017.

Surat Keterangan Wasiat hanya dapat didownload satu kali, ketika pemohon klik Download Data Wasiat Tebal untuk kedua kali maka akan tampil notifikasi seperti berikut :



Pemohonan Surat Keterangan Wasiat Tidak Terdaftar

- Buka email sesuai alamat email yang dimasukkan pada Form permohonan, maka akan memperoleh email sebagai berikut:



Klik Download Data Wasiat Tebal maka akan berhasil mengunduh Surat Keterangan Wasiat Tidak Terdaftar seperti pada gambar berikut :



Surat Keterangan Wasiat hanya dapat didownload satu kali, ketika pemohon klik Download Data Wasiat Tebal untuk kedua kali maka akan tampil notifikasi seperti berikut.




Permohonan Surat Keterangan Wasiat ditolak

- Buka email sesuai alamat email yang dimasukkan pada Form permohonan, maka akan memperoleh email sebagai berikut:



- Jika permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan tanpa mekakukan pemesanan voucher dalam jangka waktu 60 hari dari waktu pembayaran voucher.
- Melakukan permohonan karna permohonan yang ditolak, pada email klik [Disini](#) maka akan menampilkan Form permohonan SKW dengan nomor voucher otomatis terisi seperti pada gambar berikut ini.



2. Pemesanan Nomor Voucher Permohonan SKW

Ketika melakukan permohonan Surat Keterangan **Wasiat**, harus melakukan pemesanan nomor

D. Agar dapat menggunakan kode vouher pada permohonan SKW , pemohon harus melakukan pembayaran kode voucher pada Bank Persepsi.

wasiat.txt · Terakhir diubah: 2018/01/10 03:08 oleh superadmin